

# AdindaMas

**Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**

Volume 5 Nomor 1, Juli 2025

DOI: <https://doi.org/10.37726/adindamas.v5i1.1095>

## Pengenalan Uang Layak Edar Dan Tidak Layak Edar Kepada Anak - Anak Di Lingkungan Desa Cibatu Purwakarta

Jalaludin<sup>1</sup>, Rina Saldianasari, Riska Apriani<sup>3</sup>, Natasya Wulan Sari<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta

Jalan Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat 41118 Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sabili Bandung

Jl. Gagak No.15, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133 Indonesia

<sup>1</sup> [jalaludin@sties-purwakarta.ac.id](mailto:jalaludin@sties-purwakarta.ac.id)

<sup>2</sup> [rinanoeg@gmail.com](mailto:rinanoeg@gmail.com)

<sup>3</sup> [20461079@sties-purwakarta.ac.id](mailto:20461079@sties-purwakarta.ac.id)

<sup>4</sup> [20462010@sties-purwakarta.ac.id](mailto:20462010@sties-purwakarta.ac.id)

### ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi tim PKM menemukan beberapa fenomena terkait uang layak edar sama tidak layak edar di Desa Cibatu, salah satunya masih sedikit pihak yang peduli terhadap uang layak edar dan tidak edar kepada anak-anak dan masyarakat Desa Cibatu Purwakarta. Fenomena kedua, anak-anak yang sering membuat tulisan di uang kertas, baik dengan kata-kata romantis maupun hanya sebatas coretan angka atau garis semata, belum mengetahui bahwa perbuatan tersebut masuk kategori merusak uang. Fenomena ketiga, masih terbatasnya pemahaman anak-anak dan masyarakat tentang uang layak edar dan tidak layak edar, uang rusak dan tidak rusak. Maka tujuan PKM ini untuk melakukan PKM Edukatif : sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak-anak di lingkungan Desa Cibatu Purwakarta. Metode PKM ini menggunakan sosialisasi dan diskusi. Hasil PKM tentang sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak-anak di lingkungan desa Cibatu Purwakarta mendapatkan hasil memuaskan, karena rata-rata hasil pemahaman anak-anak Desa Cibatu terhadap uang layak edar dan tidak layak edar adalah sebesar 80.19 %. Melalui kegiatan PKM ini diharapkan dapat membentuk generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan peduli

ADINDAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Volume 5, Nomor 1, Juli 2025

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/adindamas/>

ISSN: [2798-2874](#) (Media Online) [2798-4702](#) (Media Cetak)

terhadap lingkungan, termasuk dalam hal pengelolaan uang. Dengan demikian, anak-anak dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan desa Cibatu Purwakarta.

**Kata Kunci:** Uang Layak Edar, Uang Tidak Layak Edar, Uang Rusak.

## ABSTRACT

*Based on the observations of the PKM team, they found several phenomena related to money worthy of circulation and not worthy of circulation in Cibatu Village, one of which is that there are still few parties who care about money worthy of circulation and not circulating to children and the people of Cibatu Purwakarta Village. The second phenomenon is that children who often write on banknotes, either with romantic words or just scribbling numbers or lines, do not know that such actions are categorized as damaging money. The third phenomenon is the limited understanding of the children and the community about money worthy of circulation and not worthy of circulation, damaged and undamaged money. So the purpose of this PKM is to conduct Educational PKM: socialization of money worthy of circulation and not worthy of circulation to children in the Cibatu Purwakarta Village environment. This PKM method uses socialization and discussion. The results of PKM on the socialization of money worthy of circulation and not worthy of circulation to children in the Cibatu Purwakarta village environment get satisfactory results, because the average result of understanding the children of Cibatu Village on money worthy of circulation and not worthy of circulation is 80.19%. Through this PKM activity, it is hoped that it can form a smart, responsible, and caring young generation for the environment, including in terms of money management. Thus, children can contribute positively to the development of Cibatu Purwakarta village.*

**Keywords:** Money Worth Circulating, Money Not Worth Circulating, Damaged Money.

## I. PENDAHULUAN

Mata uang setiap negara memiliki ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Mata uang adalah satuan harga uang yang digunakan suatu negara<sup>1</sup>. Mata uang hanya bisa digunakan di satu negara itu saja, namun ada pengecualian untuk mata uang dolar yang bisa digunakan untuk transaksi internasional karena amerika serikat merupakan salah satu pusat ekonomi terbesar di dunia<sup>2</sup>. Terlepas dari itu, ada banyak negara di dunia yang memiliki mata uangnya sendiri, contohnya Indonesia yang mempunyai mata uang Rupiah.

Uang layak edar (ULE) adalah uang rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank

<sup>1</sup> Frida Nur Amalina Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2019): 126-136.

<sup>2</sup> Mela Hapsari Rachmawati and Meysita Arum Nugroho, "Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang," *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 4 (2022): 12-22.

Indonesia<sup>3</sup>. Sedangkan, Uang Tidak Layak Edar (UTLE) adalah uang asli yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan<sup>4</sup>. Uang ini meliputi uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah dicabut atau ditarik dari peredaran. Uang lusuh adalah uang yang ukuran fisiknya tidak berubah dari ukuran aslinya, tetapi kondisinya telah berubah. Hal ini disebabkan antara lain karena jamur, minyak, bahan kimia, dan coretan-coretan. Uang rusak/cacat adalah uang Rupiah yang ukuran atau fisiknya telah berubah/berbeda dari ukuran aslinya. Hal ini antara lain karena terbakar, berlubang dan hilang sebagian. Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya.

Berdasarkan hasil observasi tim PKM menemukan beberapa fenomena terkait uang layak edar dan tidak layak edar di Desa Cibatu, salah satunya masih sedikit pihak yang peduli tentang uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak-anak dan masyarakat Desa Cibatu Purwakarta. Hal ini terjadi karena kurang edukasi tentang uang layak edar dan tidak layak edar, padahal kerugian bisa berdampak kepada semua orang jika terjadi penyebaran uang tidak layak edar atau bahkan uang palsu. Perlu berbagai antisipasi dari berbagai pihak khususnya bagi anak-anak yang belum tahu mana uang asli dan palsu, dan mana uang layak edar dan tidak layak edar.

Uang tidak layak edar meliputi uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran. Bank Indonesia menyediakan syarat penukaran uang tidak layak edar yang harus dipenuhi sebelum bisa ditukar. Syarat-syarat tersebut meliputi: Fisik uang Rupiah kertas lebih besar dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya, uang rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap, uang lusuh atau uang cacat dapat dikenali keasliannya, dan uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan. Jika uang tidak layak edar memenuhi semua syarat, masyarakat dapat meminta penggantian sebesar nilai nominalnya. Untuk mengurangi masalah tersebut, masyarakat dapat mengumpulkan uang tidak layak edar dan mengirimkannya ke kantor Bank Indonesia atau pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk penukaran.

Fenomena kedua, anak-anak yang sering membuat tulisan di uang kertas, baik dengan kata-kata romantis maupun hanya sebatas coretan angka atau garis semata, belum mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merusak fisik uang. Di Indonesia, mencorat-corek uang kertas Rupiah bisa membawa konsekuensi hukuman pidana

---

<sup>3</sup> Tubagus Hilman Sufiandi and others, "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengedaran Uang Baru Dan Penarikan Uang Lusuh Di Wilayah Banyumas" (Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/18162/16213003.pdf?sequence=10>.

<sup>4</sup> Rizna Eka Nursanti, Laurensius Windy Octanio Haryanto, and Emmareta Fauziah, "eksplorasi limbah uang kertas tidak layak edar dengan metode double diamond, studi kasus: bi purwokerto," *Jurnal Desain Idea: Jurnal Desain Produk Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya* 22, no. 1 (2024): 18-26.

karena dianggap merendahkan simbol rupiah. Hal ini berlaku terutama jika tindakan tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan sampai menyebabkan berubahnya bentuk fisik uang dari semula. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>5</sup>. Bank Indonesia, sebagai bank sentral Republik Indonesia, mengingatkan masyarakat untuk tidak mencorat-coret uang, karena termasuk pelanggaran dan bisa kena pidana. Masyarakat diimbau untuk menjaga uang rupiah sebagai mata uang negara Republik Indonesia sehingga perlu dirawat dengan baik<sup>6</sup>. Namun, perlu diingat bahwa niat dan cara seseorang mencorat-coret uang juga diukur. Misalnya, jika ada alasan jelas dan tujuan tertentu, mungkin tidak selalu dianggap sebagai tindak pidana. Namun, pada umumnya, mencorat-coret uang tanpa alasan jelas dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak dan tidak menghargai uang.

Selain itu, fenomena ketiga masih terbatasnya pemahaman anak-anak dan masyarakat Desa Cibatut tentang uang layak edar dan tidak layak edar, uang rusak dan tidak rusak. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak karena uang merupakan alat tukar yang digunakan sehari-hari dan harus dalam kondisi baik untuk memudahkan transaksi<sup>7</sup>. Uang layak edar adalah uang yang masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari<sup>8</sup>. Sementara itu, uang tidak layak edar meliputi uang lusuh, uang cacat, uang rusak, dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran<sup>9</sup>.

Jika masyarakat termasuk anak-anak memiliki uang tidak layak edar, dapat menukarkannya dengan uang Rupiah yang layak edar di kantor Bank Indonesia setempat atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia. Bank Indonesia

---

<sup>5</sup> Fa'iq Muzhaffar Syach, "Sengaja Mencoret-Coret Uang Kertas Rupiah Dapat Dipidana," *Dalimunthe & Tampubolon Lawyers*, last modified 2018, accessed March 15, 2024, <https://dntlawyers.com/sengaja-mencoret-coret-uang-kertas-rupiah-dapat-dipidana/>.

<sup>6</sup> Hedi Basri, "Jangan Sembarangan Coret-Coret Uang, Bisa Dibui 5 Tahun Dan Denda Rp1 Miliar," *Https://Www.Kompas.Tv/*, last modified 2021, accessed March 15, 2024, <https://www.kompas.tv/nasional/243787/jangan-sembarangan-coret-coret-uang-bisa-dibui-5-tahun-dan-denda-rp1-miliar#:~:text=JAKARTA%2C KOMPAS.TV - Bank,7 tahun 2011 pasal 35.>

<sup>7</sup> Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27-38.

<sup>8</sup> Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani, Bellya Lulu'il Husna, and Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata, "Peningkatan Literasi Uang Tidak Layak Edar (UTLE) Kepada Generasi Z Untuk Menunjang Stabilitas Perekonomian Indonesia," *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 2879-2888.

<sup>9</sup> Amilia Dewi and Hairul Ulum, "Praktik Jual Beli Uang Rusak Di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023): 26-45.

memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang lusuh atau uang cacat sepanjang dapat dikenali keasliannya<sup>10</sup>.

Edukasi tentang uang layak edar dan tidak layak edar, serta cara menukarkan uang tidak layak edar sangat penting untuk diberikan kepada masyarakat dan anak-anak. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menjaga uang agar tetap dalam kondisi baik dan tahu apa yang harus dilakukan jika memiliki uang tidak layak edar. Selain itu, edukasi ini juga dapat membantu masyarakat untuk menghargai uang sebagai simbol negara.

*Knowledge Gap* yang peneliti/pengabdian lain belum mengetahui terkait fenomena ini, dari hasil pencarian dengan kata kunci "Sosialisasi Uang Layak Edar dan Tidak Layak Edar Kepada Anak-anak dan Masyarakat" didapatkan hasil publikasi ilmiah 726 naskah. Akan tetapi dari 726 naskah tersebut belum ditemukan hasil publikasi penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang berlokasi di Desa Cibatu Purwakarta. Seperti hasil publikasi yang dilakukan oleh Wardani, Kadek Devi, Kalvika, Anggria, Bellya, Lulu'il husna dan anak Agung Murah Eddi Supriyadinata yang berjudul "Peningkatan Literasi Uang Tidak Layak Edar (UTLE) kepada Generasi Z untuk Menunjang Stabilitas Perekonomian Indonesia"<sup>11</sup>. Perbedaan pengabdian terdahulu dengan pengabdian saat ini, *pertama*, objek kajian Pengabdian terdahulu menganalisa peningkatan literasi uang tidak layak edar (UTLE), membahas larangan serta sanksi pengrusakan uang dan cara merawat uang, sedangkan pada pengabdian saat ini berfokus kepada sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar. *Kedua*, metode yang digunakan oleh pengabdian terdahulu menggunakan tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi sedangkan metode pengabdian saat ini menggunakan metode sosialisasi. *Ketiga*, lokasi pengabdian terdahulu dilaksanakan di Denpasar Indonesia, sedangkan pengabdian saat ini di Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. *Keempat*, Tahun pengabdian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2023, sedangkan pengabdian saat ini dilaksanakan pada tahun 2024.

Selanjutnya hasil publikasi tentang pengabdian yang dilakukan oleh Padli, Robet, Marzuki-Marzuki, dan Muhammad Arif Syahlepi yang berjudul "Peran Penyidik Dalam Mengungkap Sindikat Pemalsuan Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang"<sup>12</sup>. Perbedaan Pengabdian terdahulu dengan pengabdian saat ini, *pertama*, objek kajian Pengabdian terdahulu menganalisa Peran Penyidik Dalam Mengungkap Sindikat Pemalsuan Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sedangkan pada pengabdian saat ini berfokus kepada sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar.

---

<sup>10</sup> Bank Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah* (Indonesia, 1999).

<sup>11</sup> Wardani, Husna, and Supriyadinata, "Peningkatan Literasi Uang Tidak Layak Edar (UTLE) Kepada Generasi Z Untuk Menunjang Stabilitas Perekonomian Indonesia."

<sup>12</sup> Kabupaten Aceh Tamiang, "3) 1,2,3" 2, no. 11 (2022): 3765-3772.

*Kedua*, metode yang digunakan oleh pengabdian terdahulu menggunakan metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian tersebut Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan sedangkan metode pengabdian saat ini menggunakan metode sosialisasi. *Ketiga*, lokasi pengabdian terdahulu dilaksanakan di Sumatera Utara Indonesia sedangkan pengabdian saat ini di Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. *Keempat*, Tahun pengabdian terdahulu dilakukan pada tahun 2022, sedangkan pengabdian saat ini dilaksanakan pada tahun 2024.

Terakhir hasil publikasi yang dilakukan oleh Albani, Muhammad, dan Rahmat Rizal Andhi. Yang berjudul "Klasifikasi Uang Rupiah Kertas Tidak Layak Edar Menggunakan CNN Xception Transfer Learning Berbasis Website"<sup>13</sup>. Perbedaan Pengabdian terdahulu dengan pengabdian saat ini, *pertama*, objek kajian Pengabdian terdahulu menganalisa Klasifikasi Uang Rupiah Kertas Tidak Layak Edar Menggunakan CNN Xception Transfer Learning Berbasis Website sedangkan pada pengabdian saat ini berfokus kepada sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar. *Kedua*, metode yang digunakan oleh pengabdian terdahulu menggunakan metode Pre-Proessing atau pengumpulan Data sedangkan metode pengabdian saat ini menggunakan metode sosialisasi. *Ketiga*, lokasi pengabdian terdahulu dilaksanakan di Riau, Pekanbaru, Indonesia sedangkan pengabdian saat ini di Desa Cibatu, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. *Keempat*, Tahun pengabdian terdahulu dilakukan pada tahun 2023, sedangkan pengabdian saat ini dilaksanakan pada tahun 2024.

Berdasarkan uraian fenomena diatas, maka tujuan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak-anak di lingkungan desa Cibatu Purwakarta adalah untuk membentuk pemahaman dan kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga uang sebagai alat tukar yang digunakan sehari-hari. Melalui sosialisasi ini, anak-anak diajarkan untuk menghargai uang dan memahami perbedaan antara uang yang layak dan tidak layak edar. Anak-anak juga diajarkan bagaimana cara bertindak jika menemukan uang yang tidak layak edar, seperti menukarkannya di Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya.

Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat desa Cibatu Purwakarta secara keseluruhan. Dengan pengetahuan yang dimiliki anak-anak, mereka dapat membantu orang tua dan anggota masyarakat lainnya untuk lebih memahami dan menjaga uang mereka. Secara umum, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan uang.

---

<sup>13</sup> Muhammad Albani and Rahmat Rizal Andhi, "Klasifikasi Uang Rupiah Kertas Tidak Layak Edar Menggunakan CNN Xception Transfer Learning Berbasis Website," *Jurnal Inovtek Polbeng Seri Informatika* 8, no. 2 (2023): 393–406.

## II. METODE

### A. Tempat dan Waktu

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari – 25 Februari 2024, bertempat di Desa Cibatu Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta.

### B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar adalah semua anak-anak di lingkungan Desa Cibatu Purwakarta.


### C. Pendekatan Dan Teknik

Kegiatan Pengabdian masyarakat tentang sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak-anak di lingkungan desa Cibatu menggunakan pendekatan sosialisasi dan Diskusi. Sosialisasi digunakan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku anak-anak di lingkungan desa Cibatu, Purwakarta terhadap pentingnya bagaimana cara membedakan uang layak edar dan tidak layak edar. Sedangkan Diskusi digunakan sebagai pemecahan masalah uang rusak atau uang tidak layak edar di salurkan.

Metode yang dilakukan dalam Pengabdian ini adalah dengan terjun kelapangan melakukan sosialisasi di SD Cibatu Purwakarta. Dalam kegiatan ini Penulis melakukan sosialisasi dan diskusi mengenai uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak - anak desa Cibatu Purwakarta dengan menggunakan metode praktek membedakan uang layak edar dan tidak layak edar.

Bagan 1

#### Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat



(Sumber: Diolah Penulis, 2024)

## III. PEMBAHASAN

### A. Observasi/Persiapan

Observasi seringkali menjadi pelengkap data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan survei. Observasi biasanya dipahami sebagai upaya untuk memperoleh data secara "natural"<sup>14</sup>. Pengertian paling sederhana dari metode observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan

<sup>14</sup> Umi Aisyah and Laras Prameswarie, "Konseling Individual Bagi Anak Korban Pemerkosaan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 8, no. 2 (2020): 133–144.

oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya<sup>15</sup>. Sedangkan persiapan meliputi beberapa hal, seperti menetapkan tujuan yang akan menjadi dasar pelaksanaan observasi. Dalam sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar ini yang menjadi sasaran kegiatan adalah anak-anak Desa Cibatu Purwakarta.

Selain itu berdasarkan hasil observasi awal tim PKM melihat permasalahan banyaknya anak dan masyarakat yang kurang peduli dan memahami terhadap uang layak edar dan tidak layak edar. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka Tim PKM melakukan beberapa persiapan untuk mengadakan program PKM tentang sosialisasi edukasi ini, seperti penentuan waktu pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan waktu belajar anak-anak Desa Cibatu Purwakarta.

Persiapan tahap berikutnya yang dilakukan oleh tim PKM adalah penentuan tema kegiatan, waktu kegiatan, penentuan pemateri, lokasi kegiatan dan logistik kegiatan. Sedangkan tahap ketiga tim PKM menyebarkan informasi kegiatan sosialisasi edukasi uang layak edar dan tidak layak edar melalui pamflet/flyer dan media instagram tim PKM.

Gambar 1  
Flyer Kegiatan Sosialisasi Uang Layak Edar Dan Tidak Layak Edar



(Sumber: Diolah Penulis, 2024)

## B. Pelaksanaan

Edukasi menurut KBBI, adalah perihal pendidikan. Edukasi adalah segala keadaan, hal, peristiwa, kejadian, atau tentang suatu proses pengubahan sikap dan

<sup>15</sup> Qotrun A, "Pengertian Metode Observasi Dan Contohnya," *Gramedia Blog*.

tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia<sup>16</sup>. Edukasi dilakukan melalui upaya pengajaran dan pelatihan<sup>17</sup>. Edukasi juga bisa diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal yang bertujuan untuk mendidik, memberikan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan potensi diri yang ada dalam diri setiap manusia<sup>18</sup>.

Edukasi dalam kegiatan PKM ini dimulai dengan penyampaian materi uang layak edar dan tidak layak edar, tujuannya untuk memberikan pengajaran dan pelatihan tentang uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak-anak di desa Cibatu Purwakarta. Harapan dari pengajaran dan pelatihan tentang uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak-anak di desa Cibatu Purwakarta adalah untuk membentuk pemahaman dan kesadaran sejak dini tentang pentingnya menjaga dan menggunakan uang dengan baik.

Pertama, diharapkan anak-anak dapat memahami perbedaan antara uang layak edar dan tidak layak edar. Anak-anak diajarkan untuk mengidentifikasi uang yang masih dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari, serta uang yang sudah lusuh, cacat, rusak, atau telah dicabut dan ditarik dari peredaran.

Kedua, melalui pengajaran ini, anak-anak juga diharapkan dapat memahami prosedur yang harus dilakukan jika menemukan uang tidak layak edar, seperti menemukannya di Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya.

Ketiga, harapannya untuk membentuk sikap menghargai uang sebagai alat tukar dan simbol negara. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan anak-anak dapat menjaga uang mereka agar tetap dalam kondisi baik dan tahu apa yang harus dilakukan jika memiliki uang tidak layak edar.

Keempat, melalui edukasi ini, diharapkan anak-anak dapat membantu orang tua dan anggota masyarakat lainnya untuk lebih memahami dan menjaga uang mereka. Dengan demikian, anak-anak dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengelolaan uang.

Kelima, harapan dari pengajaran dan pelatihan ini adalah untuk membentuk generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan mereka, termasuk dalam hal pengelolaan uang. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan desa Cibatu Purwakarta.

Pelaksanaan edukasi ini mendapatkan antusiasme dari anak-anak sebagai peserta sosialisasi, terlihat mereka mau bergantian mencoba memisahkan,

---

<sup>16</sup> Wenty Amelia and others, "Edukasi Kesehatan Mengenai Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Pada Anak Usia Sekolah Dasar," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 1, no. 1 (2022).

<sup>17</sup> Septi Nurul Arifah, Yusra Fernando, and Rusliyawati Rusliyawati, "Upaya Meningkatkan Citra Diri Melalui Game Edukasi Pengembang Kepribadian Berbasis Mobile," *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak* 3, no. 3 (2022): 295-315.

<sup>18</sup> Tasril Bartin and others, "Pendidikan Orang Dewasa Sebagai Basis Pendidikan Non Formal," *Jurnal Teknodik* 10, no. 19 (2006): 156-173.

menunjukkan, dan mengidentifikasi uang layak edar dan tidak layak edar kepada tim PKM.

Gambar 2  
Kegiatan Sosialisasi Uang Layak Edar Dan Tidak Layak Edar di SD Cibatu Purwakarta



(Sumber: Diolah Penulis, 2024)

Diskusi adalah suatu bentuk interaksi verbal antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk bertukar informasi, pendapat, atau pandangan terkait dengan suatu topik atau permasalahan tertentu<sup>19</sup>. Diskusi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik itu formal maupun informal, dan dapat melibatkan berbagai jenis topik, mulai dari topik akademis, bisnis, hingga permasalahan sosial dan politik<sup>20</sup>. Dalam sebuah diskusi, setiap peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bertanya, menjawab, dan merespons pandangan dari peserta lainnya. Diskusi yang baik dapat membantu memperluas pemahaman, memperdalam pengetahuan, serta memperkaya sudut pandang terhadap suatu masalah atau topik tertentu<sup>21</sup>.

Diskusi dalam kegiatan PKM ini, dimanfaatkan tim PKM untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak tentang pemahaman, permasalahan, dan tata cara membedakan uang layak edar dan tidak layak edar. Hal ini dilakukan sebagai satu cara untuk memantapkan pemahaman dan praktek anak-anak terhadap uang layak edar tidak layak edar. Sehingga tercipta generasi emas yang unggul dan peduli terhadap lingkungannya termasuk dalam pengelolaan uang.

<sup>19</sup> Siti Zubaidah and others, "Mengenal 4C: Learning and Innovation Skills Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0," in *2nd Science Education National Conference*, vol. 13, 2018, 1-18.

<sup>20</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Cooperative Learning: Pembelajaran Aktif, Kreatif, Dan Tidak Membosankan*, ed. Nawang Sawitri (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 5.

<sup>21</sup> Ahmad Ridwan, Abdurrohman Abdurrohman, and Taufik Mustofa, "Penerapan Metode Diskusi Dalam Meningkatkan Semangat Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SDN Plawad 04," *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2023): 276-283.


### C. Monitoring

Monitoring adalah proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran<sup>22</sup>. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan<sup>23</sup>.

Dalam Kegiatan monitoring ini tim KKN memberikan kuisioner kepada anak-anak sebagai hasil akhir mengenai kegiatan sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar dan bagaimana mengenai penyampaian materi yang disampaikan guna memberikan masukan dan penilaian mengenai materi dan pelatihan yang disampaikan.

Grafik 1

Hasil Monitoring Pemahaman Anak-anak Desa Cibatu Terhadap Uang Layak Edar Dan Tidak Layak Edar



Berdasarkan grafik 1 diatas, rata-rata pemahaman anak-anak Desa Cibatu terhadap uang layak edar dan tidak layak edar adalah sebesar 80.19 %. Hasil tersebut menurut tim PKM masih memberikan berdampak positif, karena berada dalam rating antara 80-100% (memahami-sangat memahami). Alasan tidak mencapai 100% dimungkinkan karena beberapa faktor salah satunya uang kertas saat praktek masih

<sup>22</sup> Syahrul Syahrul, "Aplikasi Monitoring Proses Marketing Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru (Pmb)(Studi Kasus: Amik Tri Dharma Pekanbaru)," *Informatika* 10, no. 2 (2019): 8-12.

<sup>23</sup> "Monitoring Dan Evaluasi SMM," *Unit Manajemen Mutu Universitas Sumatera Utara*.

terbatas (tidak begitu banyak), sarana prasarana media penyampaian materi tidak begitu besar jadi kurang terlihat jelas, ruangan sosialisasi yang tidak ada pendingin udara, dan pelaksanaan kegiatan terjadi hujan sebelumnya.

#### D. Evaluasi

Tahap terakhir adalah pengevaluasian program kegiatan sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak-anak di Desa Cibatu Purwakarta. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan tahap evaluasi dilakukan dengan sadar dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan dalam menyampaikan materi<sup>24</sup> kepada anak-anak di lingkungan Desa Cibatu Purwakarta mengenai uang layak edar dan tidak layak edar. Berikut ini adalah hasil evaluasi pengenalan uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak-anak di lingkungan Desa Cibatu Purwakarta :

Tabel 1

Evaluasi Hasil Sosialisasi Uang Layak Edar Dan Tidak Layak Edar Kepada Anak - Anak Di Lingkungan Desa Cibatu Purwakarta

No	Sebelum Mengikuti Seminar Mengenai Uang Layak Edar dan Tidak Layak Edar	Setelah Mengikuti Seminar Mengenai Uang Layak Edar dan Tidak Layak Edar
1	Anak-anak Desa Cibatu kurang memahami cara merawat uang dengan baik dan benar	Anak-anak Desa Cibatu kini dapat memahami cara merawat uang dengan baik dan benar
2	Anak-anak desa Cibatu tidak dapat membedakan mana uang layak edar dan uang tidak layak edar	Anak-anak desa Cibatu dapat membedakan mana uang layak edar dan uang tidak layak edar
3	Anak-anak desa Cibatu kurang memahami sanksi yang didapat jika melakukan pengrusakan uang, seperti melakukan pencoretan pada uang	Anak-anak desa Cibatu kini dapat memahami sanksi yang didapat jika melakukan pengrusakan pada uang seperti pidana dan denda berupa uang Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
4	Anak-anak desa Cibatu kurang memahami cara menukar uang tidak layak edar dengan uang layak edar	Anak-anak desa Cibatu kini dapat memahami cara menukar uang tidak layak edar dengan uang layak edar

<sup>24</sup> Ina Magdalena, Hadana Nur Fauzi, and Raafiza Putri, "Pentingnya Evaluasi Dalam Pembelajaran Dan Akibat Memanipulasinya," *Bintang 2*, no. 2 (2020): 244–257.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi uang layak edar dan tidak layak edar kepada anak-anak di lingkungan desa Cibatu Purwakarta mendapatkan hasil memuaskan, karena rata-rata hasil pemahaman anak-anak Desa Cibatu terhadap uang layak edar dan tidak layak edar adalah sebesar 80.19 %. Melalui kegiatan sosialisasi uang layak edar dan uang tidak layak edar kepada anak-anak di lingkungan desa Cibatu Purwakarta diharapkan dapat membentuk generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan, termasuk dalam hal pengelolaan uang. Dengan demikian, anak-anak dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan desa Cibatu Purwakarta.

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami selaku Tim PKM dari Kelompok 10 KKN Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Indonesia Purwakarta, mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu proses kegiatan PKM ini, mulai dari Kepala Desa Cibatu Purwakarta serta jajarannya, lalu kepada masyarakat dan juga anak-anak Desa Cibatu Purwakarta, serta Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Januari hingga 25 Februari 2024.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- A, Qotrun. "Pengertian Metode Observasi Dan Contohnya." *Gramedia Blog*.
- Aisyah, Umi, and Laras Prameswarie. "Konseling Individual Bagi Anak Korban Pemerkosaan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tanggamus." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam* 8, no. 2 (2020): 133-144.
- Albani, Muhammad, and Rahmat Rizal Andhi. "Klasifikasi Uang Rupiah Kertas Tidak Layak Edar Menggunakan CNN Xception Transfer Learning Berbasis Website." *Jurnal Inovtek Polbeng Seri Informatika* 8, no. 2 (2023): 393-406.
- Amelia, Wenty, and others. "Edukasi Kesehatan Mengenai Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Pada Anak Usia Sekolah Dasar." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 1, no. 1 (2022).
- Arifah, Septi Nurul, Yusra Fernando, and Rusliyawati Rusliyawati. "Upaya Meningkatkan Citra Diri Melalui Game Edukasi Pengembang Kepribadian Berbasis Mobile." *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak* 3, no. 3 (2022): 295-315.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Tips Efektif Cooperative Learning: Pembelajaran Aktif, Kreatif,*

- Dan Tidak Membosankan*. Edited by Nawang Sawitri. Yogyakarta: Diva Press, 2016.
- Bank Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah*. Indonesia, 1999.
- Bartin, Tasril, and others. "Pendidikan Orang Dewasa Sebagai Basis Pendidikan Non Formal." *Jurnal Teknodik* 10, no. 19 (2006): 156–173.
- Basri, Hedi. "Jangan Sembarangan Coret-Coret Uang, Bisa Dibui 5 Tahun Dan Denda Rp1 Miliar." <https://www.kompas.tv/>. Last modified 2021. Accessed March 15, 2024. [https://www.kompas.tv/nasional/243787/jangan-sembarangan-coret-coret-uang-bisa-dibui-5-tahun-dan-denda-rp1-miliar#:~:text=JAKARTA%2CKOMPAS.TV - Bank,7 tahun 2011 pasal 35](https://www.kompas.tv/nasional/243787/jangan-sembarangan-coret-coret-uang-bisa-dibui-5-tahun-dan-denda-rp1-miliar#:~:text=JAKARTA%2CKOMPAS.TV-Bank,7%20tahun%202011%20pasal%2035).
- Dewi, Amilia, and Hairul Ulum. "Praktik Jual Beli Uang Rusak Di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Taraadin: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023): 26–45.
- Ichsan, Muchammad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27–38.
- Magdalena, Ina, Hadana Nur Fauzi, and Raafiza Putri. "Pentingnya Evaluasi Dalam Pembelajaran Dan Akibat Memanipulasinya." *Bintang* 2, no. 2 (2020): 244–257.
- Nursanti, Rizna Eka, Laurensius Windy Octanio Haryanto, and Emmareta Fauziah. "Eksplorasi Limbah Uang Kertas Tidak Layak Edar Dengan Metode Double Diamond, Studi Kasus: BI Purwokerto." *Jurnal Desain Idea: Jurnal Desain Produk Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya* 22, no. 1 (2024): 18–26.
- Rachmawati, Mela Hapsari, and Meysita Arum Nugroho. "Penggunaan Mata Uang Asing Dalam Praktik Jual-Beli Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *PALAR (Pakuan Law review)* 8, no. 4 (2022): 12–22.
- Ridwan, Ahmad, Abdurrohim Abdurrohim, and Taufik Mustofa. "Penerapan Metode Diskusi Dalam Meningkatkan Semangat Belajar Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di SDN Plawad 04." *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2023): 276–283.
- Sufiandi, Tubagus Hilman, and others. "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengedaran Uang Baru Dan Penarikan Uang Lusuh Di Wilayah Banyumas." Universitas Islam Indonesia, 2019. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/18162/16213003.pdf?sequence=10>.
- Syach, Fa'iq Muzhaffar. "Engaja Mencoret-Coret Uang Kertas Rupiah Dapat Dipidana." *Dalimunthe & Tampubolon Lawyers*. Last modified 2018. Accessed March 15, 2024. <https://dntlawyers.com/sengaja-mencoret-coret-uang-kertas->

rupiah-dapat-dipidana/.

Syahrul, Syahrul. "Aplikasi Monitoring Proses Marketing Divisi Penerimaan Mahasiswa Baru (Pmb)(Studi Kasus: Amik Tri Dharma Pekanbaru)." *Informatika* 10, no. 2 (2019): 8-12.

Tamiang, Kabupaten Aceh. "3) 1,2,3" 2, no. 11 (2022): 3765-3772.

Wardani, Kadek Devi Kalfika Anggria, Bellya Lulu'il Husna, and Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata. "Peningkatan Literasi Uang Tidak Layak Edar (UTLE) Kepada Generasi Z Untuk Menunjang Stabilitas Perekonomian Indonesia." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2023): 2879-2888.

Wijaya, Frida Nur Amalina. "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik Di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* (2019): 126-136.

Zubaidah, Siti, and others. "Mengenal 4C: Learning and Innovation Skills Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0." In *2nd Science Education National Conference*, 13:1-18, 2018.

"Monitoring Dan Evaluasi SMM." *Unit Manajemen Mutu Universitas Sumatera Utara*.